

BAB IV PEMBAHASAN

1.1. Proses Rekrutmen Dinas Pendidikan Kota Pekalongan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses rekrutmen Dinas Pendidikan Kota Pekalongan pada pelaksanaannya dilakukan oleh BKPSDM Kota Pekalongan sebagai SKPD yang memiliki wewenang penyelenggaraan rekrutmen CPNS dan PPPK. Akan tetapi, Dinas Pendidikan Kota Pekalongan juga masih memiliki peran dalam pelaksanaan rekrutmen tersebut, untuk lebih detail, berikut hasil analisis peneliti:

1.1.1. Proses perencanaan kebutuhan pegawai

Rekrutmen Pegawai di Lingkungan Instansi Pemerintahan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun dasar proses rekrutmen yang dipakai adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS
- 3) Permenpan RB Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan CPNS Tahun 2019
- 4) Permenpan RB Nomor 24 Tahun 2019 tentang Nilai Ambang Batas pada SKD CPNS Tahun 2019 dan KepmenpanRB Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Penetapan dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Formasi Tahun 2019

Sehingga seluruh dasar atau teknis pelaksanaan rekrutmen bagi pegawai pada instansi pemerintah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut.

Pada proses rekrutmen pada umumnya diawali dengan proses perencanaan formasi. Proses perencanaan kebutuhan pegawai, tahap dimana organisasi menentukan formasi yang akan dibuka berdasarkan dengan kualifikasi yang dibutuhkan dan syarat-syarat lainnya (Sipa et al., 2021). Adapun pelaksanaan rekrutmen pada Dinas Pendidikan Kota Pekalongan berdasarkan hasil analisis peneliti telah menunjukkan bahwa pada proses perencanaan kebutuhan pegawai telah dilaksanakan dengan cara mengidentifikasi kebutuhan pegawai di Dinas Pendidikan Kota Pekalongan. Proses identifikasi dilakukan dengan cara perhitungan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja. Dari proses tersebut didapatkanlah jumlah kebutuhan pegawai sebanyak 84 formasi dengan 55 formasi untuk tenaga Pendidikan dan 29 formasi tenaga teknis. Pada Permenpan RB Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan CPNS Tahun 2019 dijelaskan bahwa dalam proses penentuan kebutuhan dan jenis jabatan CPNS di Instansi Daerah harus memperhatikan penetapan kebutuhan formasi umum dan khusus. Dinas Pendidikan Kota Pekalongan sudah berusaha untuk menerapkan peraturan tersebut dan dari hasil analisis dapat dilihat bahwa Dinas Pendidikan Kota Pekalongan sudah merumuskan kebutuhan pegawai menggunakan sesuai kaidah penetapan kebutuhan formasi.

Kemudian berdasarkan Peraturan BKN RI Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PNS Prosedur yang harus dilalui setelah dirumuskannya formasi dalam sebuah instansi pemerintah adalah mengajukan kebutuhan pegawai melalui aplikasi e-formasi kepada MenpanRB dan BKN melalui SKPD yang membidangi kepegawaian pada masing-masing daerah. Dinas Pendidikan Kota

Pekalongan dalam hal ini telah menyampaikan usulan pada BKPSDM Kota Pekalongan selaku SKPD yang memiliki kewenangan perihal kepegawaian. Penyampaian tersebut dilakukan melalui usulan yang kemudian dibahas melalui proses desk. Dan dari hasil desk tersebut di sepakati bahwa formasi final yang akan diajukan melalui e-formasi adalah sebanyak 72 formasi terdiri dari 55 tenaga Pendidikan dan 17 formasi tenaga teknis. Kemudian hasil dari pengajuan e-formasi, jumlah formasi untuk dinas Pendidikan kota pekalongan yang disetujui adalah 67 formasi dengan rincian 55 tenaga pendidik dan 11 tenaga teknis.

1.1.2. Pengumuman

Tahap yang dilaksanakan setelah proses perencanaan selesai adalah tahap pengumuman. Hal ini dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari pusat sebagai persetujuan pelaksanaan sebagaimana dijelaskan oleh Septhina bahwa pengumuman adalah tahap pertama yang dilakukan oleh pemerintah pusat yang kemudian didelegasikan pada pemerintah daerah (Septhinna et al., 2013). Dinas Pendidikan Kota Pekalongan melalui BKPSDM Kota Pekalongan selanjutnya menerbitkan Pengumuman yang dibuat berdasarkan Keputusan MenpanRB Nomor 687 Tahun 2019 Tanggal 27 September 2019 tentang Penetapan Kebutuhan PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2019. Pengumuman yang telah dibuat kemudian di sebarakan melalui website pemerintah kota pekalongan dan website masing-masing SKPD dikarenakan pengumuman dibuat secara umum.